



BUPATI KAMPAR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 30 Tahun 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENYEDIAAN

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD/MI/SDLB

DAN SMP/MTs SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN

PENDIDIKAN NON ISLAM SETARA SD DAN SMP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan, kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat, perlu dilakukan evaluasi, revisi dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Kabupaten Kampar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan

Operasional Sekolah Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTs SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON ISLAM SETARA SD DAN SMP KABUPATEN KAMPAR

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP Kabupaten Kampar diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penggunaan Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 10 FEBRUARI 2019

BUPATI KAMPAR,



CATUR SUGENG SUSANTO

Diundang di Bangkinang
Pada tanggal 10 FEBRUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR 30

Dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP dapat digunakan untuk membantu dan atau menutupi kekurangan biaya operasional sekolah yang dibiayai dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2019.

| No | Komponen Pembiayaan | Item Pembiayaan | Penjelasan |
|----|--|---|--|
| 1. | Komponen Sekolah Dasar Terpadu <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai • Kepala Sekolah • Guru PNS dan NON PNS (Guru Komite) • Jaga Sekolah PNS dan Non PNS | <ul style="list-style-type: none"> • Dialokasikan Hononorium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Profesi | <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan kepada komponen 9 (sembilan) Sekolah Terpadu dari 9 (sembilan) Kecamatan dalam Kabupaten Kampar dalam Penerapan Pendidikan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. |
| 2. | Guru Komite SD dan SMP Negeri | <ul style="list-style-type: none"> • Dialokasikan Bantuan Honorium Guna Menutupi Kekurangan Besaran Honorium 15% dari Dana BOS Reguler (BOS Pusat) | <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan Kepada Guru Komite yang bertugas pada SD dan SMP Negeri dengan kriteria, kualifikasi dan ketentuan yang telah ditetapkan. |


 BUPATI KAMPAR,

 CATUR SUGENG SUSANTO

Lampiran : Peraturan Bupati Kampar
Nomor : 30 Tahun 2019
Tanggal : 18 Februari 2019

TENTANG

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTs SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON ISLAM SETARA SD DAN SMP

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global.

Pada tahun 1994 Pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Untuk mencapai tujuan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar juga telah menyusun Program serupa dalam bentuk Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pemerintah Kabupaten Kampar setiap tahun akan memberikan dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP yang dianggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kampar untuk disalurkan kepada SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP Kabupaten Kampar.

Tujuan digulirkannya Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP ini adalah dalam rangka menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat dari dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk membantu masyarakat, wali murid dan siswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan demi terwujudnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP meliputi :

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;

C. PENGERTIAN

Pengertian dasar dari Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP adalah Program Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, meningkatkan mutu pendidikan dan kepedulian terhadap masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan serta sebagai Penunjang Pendidikan Gratis yang dibiayai Pemerintah Pusat.
2. Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP adalah Program Pemerintah Kabupaten Kampar berupa dana langsung ke SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP di Kabupaten Kampar guna untuk menunjang operasional sekolah terkait pembiayaan honor tenaga pendidik dan kependidikan, dimana besaran dana kegiatan yang diterima dihitung berdasarkan biaya tetap (*Fix Cost*), untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru PNS dan Non PNS (Guru Komite), Jaga Sekolah PNS dan Non PNS untuk Sekolah Dasar Negeri yang menerapkan Pendidikan Terpadu, Guru Non PNS (Guru Komite) SD dan SMP Negeri sebagai penerima bantuan honor dari Pemerintah Kabupaten Kampar yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

D. SASARAN PROGRAM DAN BESARAN BANTUAN

Sasaran Program dan Besaran Bantuan dari kegiatan ini adalah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP di Kabupaten Kampar.

Besar bantuan kegiatan ini diperhitungkan dimana besaran dana kegiatan yang diterima dihitung berdasarkan biaya tetap (*Fix Cost*), untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru PNS dan Non PNS (Guru Komite), Jaga Sekolah PNS dan Non PNS untuk Sekolah Dasar Negeri yang menerapkan Pendidikan Terpadu, Guru Non PNS (Guru Komite) SD dan SMP Negeri sebagai penerima bantuan honor dari Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Sekolah Dasar Terpadu : Rp. 150.000,- / Bulan
2. Kepala Sekolah Dasar Terpadu : Rp. 500.000,- / Bulan
3. Guru PNS Sekolah Dasar Terpadu : Rp. 500.000,- / Bulan
4. Jaga Sekolah PNS dan Non PNS Sekolah Dasar terpadu : Rp. 150.000,- / Bulan
5. Guru Komite SD dan SMP Negeri : Rp. 500.000,- / Bulan

Terkait dengan pemberian honor pada poin 1 s.d. 5 merupakan angka maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Semua sekolah yang menerima dana Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP harus mengacu pada Peraturan Bupati yang telah ditetapkan.

E. WAKTU PENYALURAN DANA

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP setiap tahun dialokasikan atau disalurkan dalam 4 (empat) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap I (pertama), bulan Januari – Maret
- Tahap II (kedua), bulan April – Juni
- Tahap III (ketiga), bulan Juli – September
- Tahap IV (keempat), bulan Oktober – Desember

F. PENGGUNAAN DANA KEGIATAN

Penggunaan Dana, Komponen Pembiayaan, Item Pembiayaan dan Penjelasan sebagai berikut :